



PUTUSAN

Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Gunawan Bin Mulyono (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Wonokitri Gg. VII No. 12B RT.003 RW.005
Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ari Gunawan Bin Mulyono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;
6. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Arlisah Sri Utami, S.H., dan Cressida Mutiara Puspitasari, S.H.,

Halaman 1 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nita Tri Murti Dewi, S.H., serta Dendy Syawaludin A, S.H., M.Si Para Advokat yang berkantor di ARLISAH SRI UTAMI, S.H., & REKAN yang beralamat di Perumahan Permata Alam Permai Jalan Jamrud IV Blok F4 No 19, Gedangan-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ARI GUNAWAN Bin MULYONO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di daerah Jl. Raya Medaeng waru Kab. Sidoarjo berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi BANDIT (daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan setelah sepakat kemudian BANDIT (daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju ke Jl. Raya Medaeng waru Kab. Sidoarjo dan yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan mengirim gambar lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa ambil ternyata BANDIT (daftar Pencarian Orang / DPO) mengirimkan sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing berisi : 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat 3 (tiga) gram.
- Bahwa untuk pembelian barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik dengan berat ± 1 (satu) gram sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum membayarnya, namun untuk yang 1 (satu)

Halaman 2 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik yang berisi 3 (tiga) gram terdakwa diminta bantuan untuk meranjaunya di daerah Kodam Jl. Brawijaya Surabaya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang upah tersebut terdakwa pergunakan untuk pembayaran sehingga pembayaran terdakwa masih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain dengan BANDIT (daftar Pencarian Orang / DPO) terdakwa juga pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yaitu :

1. Terdakwa diperintahkan oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 7,5 gram di daerah Madiun dan disuruh oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk meranja di daerah Caruban, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa diperintahkan oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 9,5 gram di daerah Madiun dan disuruh oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk meranja di daerah Caruban dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Terdakwa diperintahkan oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada tanggal 15 Januari 2024 untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram di daerah Madiun dan disuruh oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk meranja di daerah Caruban dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

4. Terdakwa diperintahkan oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Mojokerto sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) ons dan diperintahkan untuk dikirim ke daerah Malang kota dengan cara di ranjau dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.

Halaman 3 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa juga pernah mengambil narkoba jenis sabu yang disuruh oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) didaerah Cito Sodoarjo sebanyak 1 (satu) kilo gram dan dikirim ke Malang, mengambil narkoba jenis sabu yang disuruh oleh RUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) didaerah Pasuruan sebanyak 1 (satu) ons dan dikirim ke Malang serta mengambil paket ke daerah Pacitan sebanyak 1 (satu) ons.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH dan saksi DZIKRULLAH A.K, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di rumah Jl. Kalibokor Gg. III A No. 15 B RT 003 RW 008 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram, 1 (satu) sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah HP REALMI beserta simcardnya , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dengan Nomor : 01913/ NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 06727 / 2024 / NNF s/d 06728 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,280 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU Kedua

Bahwa terdakwa ARI GUNAWAN Bin MULYONO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Kalibokor Gg. III A No. 15 B RT 003 RW 008 Kel. Pucang sewu Kec Gubeng Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH dan saksi DZIKRULLAH A.K, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di rumah Jl. Kalibokor Gg. III A No. 15 B RT 003 RW 008 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram, 1 (satu) sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah kotak plastik warna pink, 1 (satu) buah HP REALMI beserta simcardnya , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01913/ NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06727 / 2024 / NNF s/d 06728 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,280 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Gunawan Bin Mulyono bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Gunawan Bin Mulyono selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 6 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,182 gram,
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram,
- 1 (satu) sekrop sedotan plastik,
- 1 (satu) buah ATM BCA,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna pink,
- 1 (satu) buah HP REALMI beserta simcardnya

Dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 24 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Gunawan Bin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Gunawan Bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ gram,
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram,
- 1 (satu) sekrop sedotan plastik,
- 1 (satu) buah ATM BCA,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna pink,
- 1 (satu) buah HP REALMI beserta simcardnya,

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid/Bdg/VII/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 kepada Penuntut Umum, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juli 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Halaman 8 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana dari fakta di persidangan terbukti Terdakwa telah menghubungi Bandit untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa mendapati 2 (dua) bungkus sabu masing-masing dengan berat 1 (satu) gram dan 3 (tiga) gram, dan untuk sabu yang seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa diminta oleh Bandit untuk meranjaukan sabu tersebut dengan mendapatkan upah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar sabu yang telah dibelinya sehingga pembayarannya masih kurang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 760/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024** oleh **Dina Krisnayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H.**, dan **Harsono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua

Halaman 10 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Murtoyo, S.H.,**

M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mujahri, S.H

Dina Krisnayati, S.H.,

Harsono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Murtoyo, S.H., M.Hum.,

Halaman 11 Putusan Nomor 916/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)